

**Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Oknum
Anggota POLRI**

Budi Waljiman¹, Didik Suhariyanto², Ismail³

¹²³Universitas Bung Karno

budiw96@gmail.com¹, didiksuhariyanto4@gmail.com², ubkismail@gmail.com³

ABSTRACT

According to Law Number 35 of 2009, narcotics are substances or drugs that come from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of sensation, reduce to eliminate pain, and can lead to addiction, which is classified into groups as attached in Law Number 35 of 2009. Narcotics abuse has become a very serious issue faced by various countries, both in developed and developing countries, and one of them is Indonesia. Indonesia, which initially served as a transit country for narcotics trade, has now been turned into a destination for operations, transactions, sales, and production by international narcotics networks. This is evidenced by the numerous fields containing marijuana plants and factories producing narcotics discovered by law enforcement agencies. The research method used is a normative juridical research type, in line with the author's intended purpose, the methodology in the design of the thesis research uses two approaches, namely the Statute Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. The research results show that the criminal law system against members of the police force involved in narcotics trafficking, the Criminal Code only recognizes a maximum criminal system. It must be acknowledged that the emergence of this special minimum criminal sanction aims to make people afraid to commit acts as formulated in the Psychotropic Law. Problems arise when, in a specific case, the judge feels that this special minimum criminal penalty is still very severe, and law enforcement imposes criminal sanctions specified in Law No. 35 of 2009 on members of the police force who abuse narcotics, also imposing administrative sanctions, which are sanctions imposed by the relevant institution, in accordance with the main task of the police force as stated in Article 13 letter b, namely enforcing the law. Therefore, every member of the police force is required to be able to investigate and prosecute any form of criminal activity, which would be contradictory if a member of the police force commits a criminal act, as the police force should be a role model for society in implementing the law and regulations in force.

Keywords: *police members, criminal law*

ABSTRAK

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkotika telah menjadi suatu masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh berbagai negara baik di negara maju maupun di negara berkembang dan salah satunya adalah Indonesia. Indonesia yang pada mulanya sebagai negara transit perdagangan narkotika, kini sudah dijadikan sebagai daerah tujuan operasi transaksi penjualan dan produksi oleh jaringan

narkotika internasional. Terbukti dengan banyaknya lahan yang berisikan tanaman ganja dan pabrik-pabrik yang memproduksi narkotika yang ditemukan oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai penulis, maka metodologi dalam desain penelitian tesis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dengan konsep undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana terhadap oknum anggota Polri yang melakukan peredaran narkotika, KUHP hanya mengenal sistem pidana maksimal. Harus diakui bahwa munculnya sanksi pidana minimal khusus ini bertujuan agar masyarakat takut untuk melakukan tindakan sebagaimana dirumuskan dalam UU Psikotropika. Permasalahan terjadi, bila dalam suatu kasus tertentu, hakim merasa pidana minimal khusus itu ternyata masih dirasakan sangat berat dan Penegakan hukum diberikan sanksi pidana yang tercantum pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika juga diberikan sanksi administratif, yaitu sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan, sesuai dengan tugas pokok Polri yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana, hal tersebut akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri yang melakukan tindak pidana, karena seharusnya Polri menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: anggota Polri, hukum tindak pidana

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Dipertimbangkan pula bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkotika telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 7 menyebutkan bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Meskipun narkotika diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, tetapi jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik perorangan maupun masyarakat (Syaiful Bakhri, 2012)

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi suatu masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh berbagai negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang dan salah satunya adalah Indonesia. Indonesia yang pada mulanya sebagai negara transit perdagangan narkotika, kini sudah dijadikan sebagai daerah tujuan operasi transaksi penjualan dan produksi oleh jaringan narkotika internasional. Terbukti dengan banyaknya lahan yang berisi tanaman ganja dan pabrik-pabrik yang memproduksi narkotika yang ditemukan oleh aparat penegak hukum.

Tingginya angka penyalahgunaan narkotika tersebut juga disumbang oleh ulah para sindikat narkotika. Sebagian besar penyalahgunaan terdapat pada kelompok coba pakai. Alasan penggunaan narkotika dikarenakan beban pekerjaan yang berat, adanya kemampuan sosial ekonomi, serta tekanan dari lingkungan teman kerja yang merupakan faktor utama terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkotika yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebihan, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Kandungan yang terdapat pada narkotika tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan.

Berkaitan dengan penggolongan narkotika, diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I

Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

2. Narkotika Golongan II

Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon.

3. Narkotika Golongan III

Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Selain dari terus meningkatnya pengguna narkotika tiap tahunnya, jenis narkotika pun terus berevolusi. Tahun 1969 dan seterusnya jenis cannabis (ganja), tahun 1991 jenis luminal, morfin, rohypol, dan nipam, tahun 1992 jenis cannabis dan ekstasi dan tahun 1994 jenis putaw, shabu-shabu dan cocain, ini menunjukkan bahwa perkembangan narkotika di Indonesia sangat pesat serta membahayakan generasi bangsa.

Perkembangan narkotika sendiri semakin hari semakin pesat berkembang dan beredar di Indonesia banyak peredaran jual-beli dan transaksi narkoba yang berjalan di Indonesia. Penggunaan narkoba ini juga semakin meluas dan menyentuh berbagai kalangan mulai dari kalangan pelajar mahasiswa, dan anak-anak remaja, bahkan juga sudah merambat di kalangan anggota penegak hukum. Dalam upaya memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika perlu adanya peranan dari aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai penulis, maka metodologi dalam desain penelitian tesis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dengan konsep undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Pidana terhadap Oknum Anggota Polri yang Melakukan Peredaran Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Narkotika adalah barang yang berbahaya bagi kehidupan di masyarakat narkotika sering kali mengincar para kaum muda untuk mencobanya, hal ini sangat kontras dan bertentangan dengan rencana Pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan damai berdasarkan Pancasila. Istilah

narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris 'Narcotics' dari bahasa Yunani berasal dari obat bius yang sama artinya dengan kata 'narcosis' dalam bahasa Yunani berarti membiuskan atau menidurkan.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang apabila digunakan (dimasukkan ke dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai.

Menurut Soedjono Dirdjisisworo, bahwa istilah narkotika yang digunakan bukanlah 'narcotic' pada *farmacologie*, melainkan sama artinya dengan 'drug' yaitu sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai (Soedjono Dirdjisisworo, 1985).

Pengertian narkotika yang disebutkan di atas adalah disamakan dengan *drug*, karena pengertian *drug* itu lebih luas dari narkotika. Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian narkotika berasal dari bahasa Yunani 'Narke' artinya terbius hingga tidak merasakan apa-apa.

Dalam bukunya berjudul Narkotika Masalah dan Bahayanya, M. Ridha Ma'roef mengutip beberapa pendapat Smith Kline dan French Clinical Staff dan Biro dan Cukai Amerika Serikat menyangkut pengertian narkotika. Dijelaskan menurut Smith Kline dan French Clinical Staff bahwa narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine dan methadone*).

World Health Organization (WHO) sendiri memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut: "Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen)".

Berkaitan dengan penggolongan narkotika, adapun jenis-jenis narkotika yang sering disalahgunakan dan banyak beredar di pasaran gelap narkotika, sebagai berikut:

a. Candu

Candu atau opium merupakan sumber utama dari narkotika alam yang dapat menghasilkan berbagai jenis narkotika dari akoloida candu seperti *morphine* dan *heroin*. Candu berasal dari tanaman *pavaver somniferum L* dan dari keluarga *papaveraceae* yang juga disebut *papaver nigrum* dan *pavot somnifere*. Tanaman ini berasal dari Timur Tengah yang kemudian dibawa oleh pedagang dan menyebar ke timur sampai India dan Cina. Tanaman ini mempunyai buah muda yang jika digores akan mengeluarkan getah seperti susu (*opium*), jika kering berwarna coklat kehitam-hitaman yang disebut candu mentah (*raw opium*) yakni bahan mentah candu.

b. Morphine

Morphine merupakan nama yang diberikan oleh seorang ahli farmasi Jerman bernama Sertturner yang menemukannya pada tahun 1803, yang berasal dari kata *morpheus* yang merupakan dewa mimpi dalam masyarakat Yunani. Morphine berasal dari candu mentah dengan kadar berkisar 2,5%-25% yang berkhasiat untuk

analgetik (penghilang rasa sakit) yang sangat kuat, dapat menurunkan kesadaran, menghambat pernafasan, menghilangkan refleks batuk, dan menimbulkan rasa nyaman, yang semuanya berdasarkan penekanan susunan syaraf pusat.

c. Heroin

Nama heroin diambil dari kata hero dalam bahasa Jerman, yaitu *Heroic* yang artinya pahlawan. Heroin atau diasetilmorfin adalah obat semi sintetis yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morphine dengan asam asetat anhidrat, yang pertama kali berhasil ditemukan oleh pabrik farmasi Bayer dengan cara mensintesis dari bahan morphine, dan pertama kali dicoba untuk menekan dan melegakan batuk dan penghilang rasa sakit (analgesik), menekan aktivitas depresi dalam sistem syaraf, melegakan nafas dan jantung, juga dapat membesarkan pembuluh darah dan memberikan kehangatan serta melancarkan pencernaan.

d. Ganja

Ganja berasal dari tanaman cannabis yang mempunyai varietas cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis americana. Asal tanaman ganja tidak diketahui secara pasti apakah berasal dari Asia Selatan, Asia Barat, atau Asia Tengah, juga ada yang mengatakan dari India, Lebanon, dan Maroko. Dalam sejarah, tanaman ganja pertama kali digunakan sebagai obat untuk menghilangkan rasa nyeri pada waktu pembedahan oleh Kaisar Cina bernama Shen Nung pada tahun 2.700 SM.

e. Kokain

Cocaine adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun tanaman erythroxyllon coca L yang banyak tumbuh di dataran tinggi Andes Amerika Selatan, khususnya Peru dan Bolivia. Untuk memperoleh cocaine, dilakukan dengan cara memetik daun coca lalu dikeringkan, kemudian diolah dengan menggunakan bahan-bahan kimia, yang biasanya menghasilkan serbuk cocaine berwarna putih dengan rasa pahit.

f. Amphetamine

Amphetamine pertama kali ditemukan oleh Ogato dari Jepang pada tahun 1919 yang digunakan sebagai obat asma dan obat inhaler (obat sedot hidung). Amphetamine kemudian digunakan oleh militer untuk kepentingan perang guna meningkatkan kemampuan, daya kerja, membuat tetap siaga dan terjaga, meningkatkan daya tahan, serta sebagai obat reaksi akibat terhadap depresi. Setelah menggunakan amphetamine, pemakai akan mengalami mulut kering, sakit kepala gelisah dan tidak bisa tidur, dalam dosis tinggi akan menimbulkan rasa lelah, depresi, halusinasi, serta menaikkan tekanan darah.

g. Ekstasi

Ekstasi terbuat dari bahan dasar amphetamine atau MDMA dan senyawa-senyawa lain seperti DMA, MDA, atau MMDA. Ekstasi bekerja sebagai perangsang (stimulansia) yang berbentuk tablet, kapsul, atau serbuk yang dalam penggunaannya dapat diminum dengan air atau dihirup lewat hidung. Efek pemakaian ekstasi setelah ditelan langsung menyerang susunan syaraf pusat, yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku, membuat pemakainya menjadi percaya diri, riang dan merasa gembira, bila dinikmati sambil mendengarkan musik yang hingar bingar, membuat pemakainya tak henti-hentinya menggoyangkan kepalanya (tripping).

h. Sabu

Sabu merupakan istilah terhadap zat metafetamine yang mempunyai sifat stimulasi yang lebih kuat dibandingkan turunan amfetamine lainnya. Sabu dapat dibuat dengan mudah di laboratorium-laboratorium ilegal dari bahan yang relatif murah dengan menggunakan timah asetat sebagai reagen. Sabu berbentuk seperti kristal putih mirip bumbu penyedap rasa, yang tidak berbau namun rasanya menyengat, dan mudah larut dalam air dan alkohol. Pemakaian sabu pada umumnya dengan cara dibakar di atas kertas timah dan dihisap melalui alat yang disebut bong, atau cara lain dengan cara pada tembakau rokok kemudian dihisap, melalui suntikan, atau dihirup melalui hidung. Akibat dari penggunaan sabu dapat menekan nafsu makan sehingga dapat menurunkan berat badan, menimbulkan gejala-gejala seperti depresi, nyeri, lemah seluruh badan, agresif, dan hasrat untuk menggunakan sabu kembali.

Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap Oknum Anggota Polri yang Melakukan Peredaran Narkotika

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Nama Lengkap SUMANTO Alias ANTO Bin SUKARMAN. Tempat Lahir: Kediri, Jawa Tengah. Umur/Tgl Lahir: 43 Tahun/Kamis, tanggal 23 Desember 1976. Jenis kelamin: Laki-Laki. Kebangsaan: Indonesia. Tempat tinggal: Perum Bumi Asri Blok D-14/25 RT. 006 RW. 018, Kel. Kota Bumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Atau Perumahan Citra Raya Graha Pesona Jalan. Wijaya 11 No. 2 Kelurahan Mekar Bakti Kec. Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, atau Jl. Dewi Sartika Gg. Madali No. 3A lantai 2 RT. 010 RW 006 Kelurahan Cawang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur; Agama: Islam. Pekerjaan: Anggota Polri.

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 310/Pen.Pid/2020/PN Jkt.Utr tanggal 28 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang, Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban pidana bagi oknum anggota Polri yang melakukan peredaran Narkotika pada Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
2. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab.
2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari.
3. Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pelaku penyalahguna narkoba, khususnya pengedar telah banyak ditangkap, dipidana penjara maupun denda, namun peredaran maupun penyalahgunaan narkoba masih marak dilakukan. Sanksi yang dikenakan kepada tersangka seolah tidak memiliki efek jera. Selama ini, biaya rehabilitasi bagi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba ditanggung oleh Negara. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba; hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba; dan pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba terhadap korban penyalahgunaan narkoba diterapkan di masa yang akan datang.

Biasanya seorang pengedar ia juga sebagai pengguna. Hal yang sulit adalah penerapan sanksi bagi pengguna sekaligus pengedar narkoba, meskipun telah ada ketentuannya, namun hakim tetap diberi kekuasaan menghukum terdakwa dengan pidana penjara dan/atau rehabilitasi, apabila ia seorang pengedar narkoba harus dihukum dengan seberat-beratnya; dan Pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba terhadap korban penyalahgunaan narkoba diterapkan di masa yang akandatang, bahwa Undang-undang Narkoba sekarang sudah mengatur tentang sanksi bagi pengedar adalah penjara dan denda.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur tentang ketentuan pidana yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkoba atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkoba. Masyarakat umumnya banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkoba itu sama, padahal dalam undang-undang narkoba sendiri membedakan pelaku perbuatan pidana narkoba beserta sanksi yang berbeda pula.

Dalam penyalahgunaan narkoba, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan dengan cara pembuktian oleh hakim dan undang-undang yang berlaku. Hakim tidak hanya berpatokan pada surat dari kepolisian tentang hasil tes urine dan hasil laboratorium apakah zat yang digunakan mengandung narkoba golongan I atau tidak, jika terbukti maka harus dipidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tetapi hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan.

Kategori penyalahguna terbagi atas 3 (tiga), yaitu: pemakai, pecandu, dan pengedar. Pemakai adalah orang yang menggunakan narkoba atau korban dari penyalahgunaan narkoba. Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/diancam untuk menggunakan narkoba. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Pengedar adalah orang yang menyebarluaskan keberadaan dari narkoba dengan cara jual beli, menyimpan, dan menerima.

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan dengan cara pembuktian oleh hakim, hakim juga harus berpatokan pada

syarat pemidanaan. Syarat pemidanaan terbagi atas dua, yaitu tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari mencocoki rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri dari mampu bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Penjatuhan pidana atau hukuman oleh hakim itu bersifat objektif dan subjektif. Objektifitas berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan sedangkan subjektifitas adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pemidanaan. Penjatuhan pidana yang bersifat subjektifitas juga harus mengandung sifat objektifitas.

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim, penulis menganalisis tentang Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Oknum Anggota Polri dalam Undang-undang Kepolisian dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim bagi terdakwa dalam perkara Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr belum sesuai karena seharusnya pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa harusnya bisa lebih berat mengingat terdakwa merupakan seorang anggota Polri yang berdinasi di Badan Narkotika Nasional yang seharusnya mengetahui konsekuensi yang akan terjadi.

Dari uraian perkara di atas sampai putusan majelis hakim, penulis menganalisis tentang tindak pidana peredaran narkotika oleh oknum anggota polri dalam undang-undang kepolisian dan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana. Karena dalam dakwaan primair telah dipenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Berdasarkan pemeriksaan keterangan para saksi dan barang bukti tersangka adalah seorang anggota Polri yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan berdasarkan Uu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tetapi terdakwa menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota Polri dengan melakukan peredaran ataupun menjual narkotika yang mana perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan institusi dan program pemerintah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh terdakwa tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.

Dalam penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim bagi terdakwa dalam perkara nomor 310/pid.sus/2020/pn.jkt.utr belum sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menjual, membeli narkotika golongan

I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

KESIMPULAN

Sistem hukum pidana terhadap oknum anggota Polri yang melakukan peredaran narkotika. KUHP hanya mengenal sistem pidana maksimal. Harus diakui bahwa munculnya sanksi pidana minimal khusus ini bertujuan agar masyarakat takut untuk melakukan tindakan sebagaimana dirumuskan dalam UU Psikotropika. Permasalahan terjadi bila dalam suatu kasus tertentu, hakim merasa pidana minimal khusus itu ternyata masih dirasakan sangat berat. Untuk itu, menurut penulis, hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum yang berkeadilan.

Penegakan hukum diberikan sanksi pidana yang tercantum pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika juga diberikan sanksi administratif yaitu sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan, sesuai dengan tugas pokok Polri yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana, hal tersebut akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri yang melakukan tindak pidana, karena seharusnya Polri menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian, sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. (2007). Hukum Pidana I. [Cetakan ke-2]. Sinar Grafika.
- Amiruddin, Zainal Asikin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
- Amrani, Hanafi., Mahrus Ali. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. (2005). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (Januari 2002). Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan [Makalah]. Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, ASPEHUPIKI bekerja sama dengan FH Ubaya, Surabaya.
- Bakhri, Syaiful. (2012). Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan melalui Kebijakan Hukum Pidana. Gramata Publishing,
- Chazawi, Adami. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. PT Raja Grafindo.
- Dirdjisisworo, Soedjono. (1985). Narkotika dan Remaja. Alumni.

- Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. [Cetakan IV]. Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M. (1990). The Republic of Choice Law Authority and Culture. Harvard University Pres.
- Gatot, Suparmono. (2000). Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan.
- Hamzah, Andi. (1986). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia.
- Hamzah, Andi. (2005). Asas-Asas Hukum Pidana. PT Yarsif Watampone.
- Hawari, Dadang. (2019). Hubungan antara Kecanduan Psikotropika dan Gangguan Kepribadian.
- Hope, Bahtiar Van. (1980). Ensiklopedia Indonesia.
- Huda, Chairul. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kusumah, Haidan Angga. (2016). Kebijakan Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Junta/ADHUM*, X(3 September 2016).
- Maramis, Frans. (2012). Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Laden. (2005). Asas Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika.
- MH, Mety Rahmawaty SH.. (n.d.). Catatan Materi Kuliah, Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. [Edisi revisi]. Renika Cipta.
- Prakoso, Djoko. (1987). Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara. Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2002). Azas Hukum Pidana. Pradnya Paramita
- Rawls, J. (1985). 'Justice as fairness: political not metaphysical'. *Philosophy and Public Affairs* 14.
- Reksodiprojo, Marjono. (1994). Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum.
- Renggong, Ruslan. (2019). Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-delik di Luar KUHP. Prenadamedia Group.
- Rusianto, Agus. (2016). Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Renadamedia Group.
- Saleh, Roeslan. (2000). Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia.
- Salman, Otje., dan Anthon F Susanto. (2004). Teori Hukum. Rafika Aditama.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius. (1995). Hukum Pidana. [Cetakan Pertama]. Liberty.

- Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press.
- Soemitro, Ronny H. (1982). Metode Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1994). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (1987). Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto.
- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Wignyosoebroto, Soetandyo. (2002). Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamkia Masalahnya, ELSAM dan HUMA.
- Wiratmo, Siswo. (1990). Pengantar Ilmu Hukum. FH. UII.